

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Prawoto merupakan seorang sosok muslim negarawan. Aktivitas politik yang Prawoto lakukan didasari sebuah keinginan menjadi Islam sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, bukan hanya ritual ibadah semata. Perjuangan politik yang Prawoto lakukan tetap dalam bingkai Indonesia dan koridor Konstitusi yang berasaskan hukum. Walaupun pada akhirnya Prawoto menjadi korban dengan dijebloskan ke dalam penjara hingga tidak boleh terlibat aktif secara langsung dalam arena politik hingga akhirnya hayatnya. Keteguhan sikap untuk memperjuangkan apa yang diyakini tetapi tetap dalam koridor konstitusi dan berasaskan hukum inilah yang menjadikan sebuah pembelajaran yang berharga yang dapat diperoleh dari sosok Prawoto Mangkusasmito.

Keteguhan sikap Prawoto untuk memperjuangkan Islam sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tetapi tetap dalam koridor konstitusi dan berasaskan hukum tidak lepas dari alur kehidupan yang dilalui oleh Prawoto. Prawoto menempuh pendidikan kolonial Belanda yang di dalam proses pembelajarannya tidak ada pelajaran agama Islam. Internalisasi nilai-nilai Islam diperoleh Prawoto ketika terlibat dalam *Jong Islamieten Bond* (JIB) dan interaksi dengan tokoh-tokoh Islam, diantaranya Agus Salim. Kemudian Prawoto terlibat dalam SIS sampai terlibat dalam politik praktis dengan bergabung dalam Pratai Islam Indonesia (PII). Selain itu pendidikan kolonial Belanda yang ditempuh oleh Prawoto,

khususnya pendidikan hukum di *Rechts Hoge School*, menjadikan Prawoto selalu berlandaskan hukum dalam memperjuangkan Islam di Indonesia.

Pada masa Indonesia merdeka dan kemudian PPKI mengadakan sidang, umat Islam dikhianati dengan dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang kemudian ditetapkan oleh PPKI. Selain itu keputusan-keputusan dalam sidang PPKI tersebut membuat Indonesia mengarah ke negara otoriter. Perkembangan politik yang pada akhirnya membuat Indonesia menuju negara demokrasi dengan munculnya Maklumat wakil presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat wakil presiden No. X tanggal 3 November 1945.

Maklumat wakil presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 tersebut memberikan KNIP fungsi legislatif. Kemudian pada tanggal 1 November 1945 pemerintah mengeluarkan manifesto politik yang salah satu isinya, akan mengadakan pemilihan umum. Keinginan untuk mengadakan pemilu ini diperjelas dengan pengumuman pemerintah tanggal 3 November 1945 yang menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada bulan Januari 1946. Selain itu pada tanggal 3 November 1945 terdapat Maklumat wakil presiden No. X tanggal 3 November 1945 tentang multipartai. Momentum ini dimanfaatkan oleh Prawoto untuk membentuk Partai Masyumi dan juga terlibat dalam KNIP.

Prawoto mendirikan Masyumi bersama-sama dengan para pemimpin umat Islam pada tanggal 7 November 1945 dalam Mukhtamar Umat Islam di Yogyakarta. Masyumi menjadi kendaraan bagi Prawoto untuk memperjuangkan Islam sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satunya dengan terlibat dalam pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada

bulan Januari 1946. Tetapi perkembangan politik Indonesia ketika itu tidak memungkinkan untuk mengadakan pemilu. Pada masa itu Indonesia sedang menghadapi usaha Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.

Walaupun Masyumi telah berdiri sebagai sebuah wadah perjuangan, bukan berarti perjuangan yang dilalui oleh Prawoto menjadi lebih mudah. Masyumi dalam perkembangannya mengalami dinamika internal yaitu adanya perbedaan sikap diantara para anggotanya menyikapi perkembangan politik yang terjadi ketika itu. Perbedaan sikap dalam Masyumi ada yang bisa diredam tetapi ada juga yang menyebabkan Masyumi mengalami perpecahan. Perpecahan dalam Masyumi diawali dengan berdirinya PSII oleh Arudji Kartawinata; perbedaan sikap perjuangan dengan Kartosuwirjo menanggapi Perjanjian Renville; hingga keluarnya NU dari Masyumi terkait posisi menteri agama yang melibatkan Prawoto secara langsung.

Perkembangan politik yang kemudian mengantarkan Prawoto menjadi anggota BP KNIP setelah diusulkan oleh KNI Solo dan Pati menggantikan Wijono. Wijono digantikan oleh Prawoto karena diangkat menjadi Menteri Muda Dalam Negeri dalam Kabinet Sjahrir III berdasarkan sidang pleno KNIP tanggal 17 Oktober 1946 di Purworejo. Ketika menjadi anggota BP KNIP, Prawoto dengan tegas menolak setiap upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Belanda. Penolakan Prawoto tersebut mengikuti garis kebijakan Masyumi. Walaupun pada akhirnya usaha Prawoto ini gagal karena pada akhirnya KNIP meratifikasi perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dengan Belanda. Bahkan perjuangan Prawoto pada tahun 1949 agar sekolah-sekolah negeri mewajibkan pelajaran agama di sekolah pun mengalami kegagalan.

Pada masa Demokrasi Liberal, Prawoto menjadi anggota parlemen. Prawoto di dalam parlemen berupaya mengakomodasi umat Islam dengan melakukan pembelaan terhadap penindasan yang dilakukan tentara terhadap umat Islam di Jawa Tengah. Hingga ketika menjadi wakil perdana menteri pada masa Kabinet Wilopo, Prawoto berupaya agar disegerakannya pemilihan umum untuk memudahkan jalan bagi umat Islam untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia berupa UUD. Upaya Prawoto itu menemui titik terang dengan disahkannya UU tentang pemilu pada tanggal 1 April 1953. Akhirnya pemilu berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 dengan memilih anggota DPR dan Konstituante. Pada pemilu tersebut Prawoto terpilih menjadi anggota DPR dan Konstituante. Bahkan dalam Konstituante, Prawoto terpilih menjadi wakil ketua.

Ketika menjadi anggota Badan Konstituante, Prawoto berupaya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam konstitusi dengan berupa menggalang persatuan umat Islam di dalam Konstituante. Upaya Prawoto ini mendapat pertentangan dari Faksi Pancasila. Bahkan pemerintah turut campur dalam Konstituante dengan mengeluarkan Konsepsi Presiden yang menghendaki agar kembali ke UUD 1945. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menggagalkan perjuangan Prawoto untuk menjadikan Islam sebagai entitas negara.

Perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam koridor konstitusi dan berasaskan hukum tidaklah mudah. Karena pada akhirnya ada pihak-pihak di dalam Masyumi yang tidak sabar dan kemudian memperjuangkannya di luar koridor konstitusi, salah satunya adalah Kartosuwiryo yang mendirikan DI/TII pada tanggal 7 Agustus 1947 di

Bandung. Bahkan pada tahun 1958, Mohammad Natsir yang ketika itu menjadi Ketua Umum Masyumi bersama dengan Burhanuddin Harahap dan Syafruddin Prawiranegara ikut terlibat PRRI /Permesta. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Prawoto yang pada akhirnya menjadi Ketua Umum Masyumi menggantikan Natsir.

Ketika menjadi Ketua Umum Masyumi, Prawoto harus berhadapan dengan Konsepsi Presiden. Konsepsi Presiden ini mengarah kepada pemerintahan otoriter dan menghendaki agar Indonesia kembali ke UUD 1945. Pada awalnya Konsepsi Presiden ini ditentang oleh Prawoto sebagai Ketua Umum Masyumi maupun anggota Konstituante tetapi akhirnya diterima oleh Prawoto setelah keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Bahkan ketika Soekarno berdasarkan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No.13 tahun 1960 mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 200 tahun 1960 pada tanggal 17 Agustus 1960 untuk membubarkan Masyumi paling lambat sebulan agar tidak menjadi partai terlarang, Prawoto kurang dari sebulan menyatakan Masyumi bubar pada tanggal 13 September 1960 untuk menghindari Masyumi jadi partai terlarang. Prawoto lebih menghendaki memperjuangkan Masyumi melalui koridor konstitusi dan berdasarkan hukum dengan menunjuk Mohammad Roem sebagai kuasa hukum Masyumi untuk menggugat segala penetapan, peraturan dan keputusan presiden tersebut ke Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta.

Keteguhan sikap Prawoto untuk berlandaskan hukum ini, ternyata tidak dilakukan oleh Soekarno sebagai presiden. Pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno banyak melakukan penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan terhadap UUD 1945 yang dilakukan Soekarno justru bertentangan dengan Konsepsi

Presiden yang menghendaki agar kembali ke UUD 1945. Bahkan Soekarno menangkap dan memenjarakan Prawoto tanpa melalui proses pengadilan. Kehidupan di dalam penjara selama empat tahun ternyata tidak melemahkan sikap Prawoto untuk memperjuangkan Islam sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Setelah dibebaskan dari penjara pada masa Orde Baru, Prawoto berupaya untuk merehabilitasi Masyumi. Ternyata upaya Prawoto untuk merehabilitasi Masyumi tidak mendapatkan persetujuan dari Soeharto yang menggantikan Soekarno. Penolakan dari Soeharto ini pun tidak melemahkan sikap Prawoto, kemudian Prawoto berupaya mendirikan Parmusi sebagai kendaraan politik memperjuangkan Islam. Soeharto sendiri menyetujui berdirinya Parmusi tetapi melarang Prawoto terlibat aktif secara langsung. Hal ini dirasakan oleh Prawoto bahwa Soeharto menyimpang dari UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Pelarangan dari Soeharto agar Prawoto tidak terlibat aktif secara langsung dalam arena politik ternyata tidak melemahkan sikap Prawoto untuk memperjuangkan Islam. Prawoto akhirnya mengarahkan fokus perjuangannya ke bidang Sosial Kemasyarakatan dengan mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan menjadi pembina Serikat Tani Islam Indonesia (STII) serta Kongres Buruh Islam Indonesia (KBIM). Keterlibatan Prawoto di DDII, STII dan KBIM membuat Prawoto sering keluar masuk pedesaan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Bahkan pada akhirnya Prawoto meninggal ditengah-tengah umat yang dicintainya pada tanggal 24 Juli 1970.